



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B

Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 20 Januari 2023 jam 14.30 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Suryadi Eko Saputra alias Yadi bin Isap Lubis.**
Tempat lahir : Karya Indah.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 10 Agustus 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Teratai IV RT. 009 RW. 004 Desa Sungai Putih
Kec. Tapung Kab. Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Angelia Renata, S.H. ----- Hakim;
Budi Setiawan, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Musliadi alias Mus bin Hasyim;
2. Saksi Rahmad Bahri alias Rahmad bin Hasyim;
3. Saksi Rusli alias Suli bin Ismail;
4. Saksi Indra Saputra alias Indra bin Zulkairil;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suryadi Eko Saputra alias Yadi bin Isap Lubis**
Tempat lahir : Karya Indah.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 10 Agustus 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Teratai IV RT. 009 RW. 004 Desa Sungai Putih
Kec. Tapung Kab. Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim memandang Terdakwa sudah melakukan perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi Saksi Musliadi alias Mus bin Hasyim bahkan Saksi Musliadi alias Mus bin Hasyim memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatannya namun baru kali ini berhasil ditangkap bahkan Terdakwa merupakan tetangga dari Saksi Musliadi alias Mus bin Hasyim sehingga telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari besi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi BM 3209 ZY warna hitam beserta kunci kontak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Indra Saputra alias Indra bin Zulkairil, maka dikembalikan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Indra Saputra alias Indra bin Zulkairil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Eko Saputra alias Yadi bin Isap Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi BM 3209 ZY warna hitam beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Indra Saputra alias Indra bin Zulkairil.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Angelia Renata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Budi Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Sri Wahyuni Nainggolan, selaku Penyidik dari Polsek Tapung selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Setiawan, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Halaman 4 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bkn